

# Peran BP3MI dalam Mitigasi Migrasi Ilegal melalui Sosialisasi "Migrasi Aman dan Pencegahan TPPO" di Desa Tetebatu Selatan, Kabupaten Lombok Timur

Agustina Lubis<sup>1\*</sup>, Lestari Desniya Cahyani<sup>2</sup>, Mohammad Arya Saputra<sup>3</sup>, Nila Cahyani<sup>4</sup>, Putri Karimatullah<sup>5</sup>, Eka Listya Febyanti<sup>6</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6</sup> Universitas Mataram

\*Corresponding author

E-mail: [agustinalubis1908@gmail.com](mailto:agustinalubis1908@gmail.com) (Agustina Lubis)\*

## Article History:

Received: November, 2025

Revised: Desember, 2025

Accepted: Desember, 2025

**Abstract:** Kegiatan pengabdian masyarakat ini berfokus pada upaya mitigasi migrasi ilegal melalui sosialisasi bertema "Migrasi Aman dan Pencegahan TPPO" oleh BP3MI Provinsi Nusa Tenggara Barat di Desa Tetebatu Selatan. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan literasi migrasi, kesadaran hukum, serta memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait prosedur resmi penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) melalui skema Zero-Cost Placement. Metode pelaksanaan meliputi studi literatur, observasi lapangan, serta sosialisasi interaktif bersama masyarakat desa. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pengetahuan masyarakat terhadap risiko jalur ilegal, pentingnya mengikuti prosedur resmi, serta manfaat program Zero-Cost yang melindungi pekerja migran dari eksploitasi biaya dan perdagangan orang. Program ini juga memperkuat hubungan kelembagaan antara BP3MI dan pemerintah desa dalam membangun kolaborasi jangka panjang menuju migrasi aman, legal, dan bermartabat.

## Keywords:

BP3MI; Migrasi Aman; Pekerja Migran Indonesia; Sosialisasi; TPPO

## Pendahuluan

Dewasa ini, kehidupan manusia tidak lagi dibatasi oleh apapun, arus globalisasi semakin membawa perubahan yang melewati lintas batas negara. Berkembangnya dunia, maka berkembang juga fenomena-fenomena kehidupan yang seolah tidak ada habisnya. Salah satu fenomena yang sedang dialami oleh hampir masyarakat dunia adalah fenomena migrasi. Terjadinya perpindahan oleh kelompok/individu untuk tujuan menetap sementara atau permanen yang terjadi dalam skala internasional ataupun lokal disebut dengan migrasi. Kegiatan migrasi dapat dilakukan oleh siapapun dengan memenuhi dengan memenuhi syarat tertentu. Migrasi internasional sering kali menjadi pilihan hidup untuk mendapatkan

kehidupan yang lebih baik. Migrasi internasional kini menjadi fenomena yang tidak dapat diketahui akhirnya dikarenakan aktivitas mobilitas manusia untuk berpindah tidak dapat diprediksi. Berada dalam gejolak dunia yang beragam, kegiatan migrasi internasional kini seolah menjadi salah satu kunci untuk bertahan hidup bagi jutaan orang di seluruh dunia.

Berdasarkan data dari Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) jumlah migran internasional secara linier telah meningkat kurang lebih dalam puluhan tahun terakhir, di mana pada 1965 terdapat 76 juta migran yang kemudian melonjak naik menjadi 281 juta orang pada tahun 2020. Diperkirakan bahwa 128 juta migran pada tahun 2020 lebih banyak dari tahun 1990, bahkan tiga kali lipat dari perkiraan jumlah pada tahun 1970 (IOM UN Migration, 2024). Migrasi internasional sering kali dilakukan oleh masyarakat di negara berkembang yang memutuskan untuk memulai karier di negara maju dengan berbagai alasan seperti kondisi geopolitik, pendidikan, serta ekonomi. Masalah ekonomi, menjadi salah satu pendorong masyarakat di negara berkembang melakukan migrasi, dengan harapan memberikan kehidupan yang lebih baik bagi keluarga di tanah kelahiran. Seperti yang dikatakan oleh Menteri Ketenagakerjaan Indonesia dalam Presidensi Indonesia di ASEAN tahun 2023, bahwa tidak ada pertumbuhan ekonomi di ASEAN tanpa keringat pekerja migran (Wahyu, 2023). Hal ini mengisyaratkan bahwa migran adalah pilar dari pertumbuhan ekonomi dan bahkan ekonomi sebagian daerah tidak dapat lebih baik tanpa adanya pekerja migran.

Kenyataan tersebut membuktikan bahwa Indonesia sendiri memiliki banyak Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang menggantungkan harapannya di negeri orang lain. Berdasarkan data dari DataIndonesia.id, mengenai jumlah PMI, tercantum bahwa sepanjang tahun 2024 jumlah PMI mencapai angka 296.970 orang. Jumlah tersebut mengalami kenaikan sebanyak 8,40% dibandingkan di tahun sebelumnya yang hanya mencapai angka 273.965 orang. Dari angka 296.970 PMI pada tahun 2024, NTB menjadi salah satu provinsi dengan kontribusi jumlah PMI yang signifikan, dengan menduduki peringkat ke 5 di antara 8 provinsi asal PMI terbanyak (DataIndonesia.id, 2024). Secara internal, hampir 70% PMI NTB berasal dari tiga kabupaten, diantaranya Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Tengah, dan Kabupaten Lombok Barat. Kabupaten Lombok Timur berada pada posisi pertama sebagai penyumbang PMI terbanyak, dengan angka 5.840 orang atau 38% dari total PMI asal NTB (NTB SatuData, 2025). Mayoritas tersebut menjadi hal yang wajar, mengingat bahwa Lombok Timur memiliki jumlah penduduk terbanyak di NTB.

Pengiriman PMI tersebut tentu juga berasal dari desa-desa yang ada di Lombok Timur, salah satu desa yang juga mengirim PMI dari Lombok Timur adalah

Desa Tetebatu Selatan. Desa dengan potensi pariwisata ini memiliki ratusan tenaga kerja yang menjadi PMI di luar negeri, dengan harapan mendapatkan dan memberi kehidupan yang lebih baik. Berdasarkan data dari Pemerintah Desa Tetebatu Selatan, tercatat bahwa 120 orang dengan didominasi oleh laki-laki menjadi PMI yang mayoritasnya menjadikan Malaysia sebagai negara tujuan (Desa Tetebatu Selatan, 2025). Di antara banyaknya PMI yang bekerja di luar negeri, nyatanya masih banyak diantaranya berangkat menggunakan jalur ilegal atau tidak sesuai dengan prosedur keberangkatan migran. Hal ini kemudian menjadikan data dari para PMI tidak terdaftar oleh Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI). Tidak terdaptarnya data para PMI menjadi risiko tersendiri yang harus ditanggung oleh individu atau keluarga pihak terkait apabila terjadi hal buruk yang menimpa.

Keberangkatan melalui jalur ilegal kadang membuat pemberi kerja melakukan tindakan seperti kekerasan fisik, tidak adanya pemberian gaji, penipuan, penculikan, bahkan menjual organ dalam korban. Hal ini dilakukan mengingat bahwa orang-orang yang berangkat melalui jalur ilegal bahkan tidak mendapatkan perlindungan hukum karena tidak terdaptanya korban secara legal. Akibatnya kejadian kejahatan tersebut dapat menyulitkan proses investigasi dan penyelesaian masalah antara negara yang bersangkutan. Minimnya informasi atau pengetahuan menjadikan para pekerja tersebut memilih keberangkatan melalui jalur ilegal, tanpa mengetahui konsekuensi dan risiko yang akan dihadapi. Sering terjadinya kasus eksploitasi akan PMI menjadi perhatian pemerintah, termasuk badan yang bersangkutan untuk mengurangi kasus serupa. Mengingat banyaknya kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), maka perlu dilakukan sosialisasi pada setiap desa terkait dengan tujuan bahwa masyarakat akan mengerti prosedur keberangkatan yang legal. Dengan begitu, para calon PMI dapat mendapatkan perlindungan hukum apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, karena memiliki data resmi dari pemerintah Indonesia. Berdasarkan uraian sebelumnya maka dapat ditarik pertanyaan mengenai “bagaimana peran BP3MI dalam mitigasi migrasi ilegal melalui sosialisasi pencegahan TPPO di Desa Tetebatu Selatan, Kabupaten Lombok Timur?”

## **Tinjauan Pustaka**

Berdasarkan jurnal yang ditulis oleh Sari Seftiani dan kawan-kawan pada tahun 2024, dengan judul “Peran Kelembagaan Lokal dalam Upaya Perlindungan Pekerja Migran Indonesia: Studi Kasus Lembaga Sosial Desa (LSD) Anjani”, penulis menyoroti bahwa kebijakan di level desa efektif dalam mengurangi berbagai permasalahan yang dialami oleh Pekerja Migran Indonesia (PMI). Tulisan ini juga

membahas terkait strategi perlindungan migran Indonesia secara *bottom-up* melalui Lembaga Sosial Desa (LMD) mempunyai peran penting dalam memberikan dukungan komprehensif selama proses migrasi. Program-program di dalamnya termasuk pendataan pada CPMI, PMI aktif dan purna PMI, serta penyediaan layanan konseling dan bantuan hukum. Jurnal ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial, budaya, dan perilaku manusia secara mendalam. Metode ini tidak mengandalkan angka, melainkan menggunakan data deskriptif seperti wawancara, diskusi kelompok, dan observasi lapangan untuk menjawab pertanyaan “mengapa” dan “bagaimana” suatu fenomena berlangsung.

Persamaan antara penelitian ini dengan tulisan yang dilakukan oleh kelompok Proyek Membangun Desa (PMD) Swara Desa, yaitu membahas peran lembaga-lembaga yang berfokus pada Pekerja Migran Indonesia, yang tujuannya untuk memberikan perlindungan yang memadai. Tempat penelitian yang dilakukan juga sama-sama terletak di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Lombok Timur. Tidak hanya itu saja, metode penelitian yang digunakan oleh kedua tulisan menggunakan pendekatan kualitatif. Sementara itu, perbedaan antara kedua tulisan ini terletak pada fokus utamanya, yang di mana penelitian dari Sari Seftiani dan kawan-kawan berfokus pada perlindungan Pekerja Migran Indonesia mulai dari tingkat pertama yaitu lembaga-lembaga desa, sedangkan fokus tulisan dari kelompok PMD Swara Desa terkait peran BP2MI untuk meminimalisir migrasi ilegal melalui sosialisasi “Migrasi aman dan pencegahan TPPO” (Seftiani et al., 2024).

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Fajar Romadhani dan kawan-kawan dengan judul “Migrasi Manusia dan Penyelundupan Manusia sebagai Ancaman Keamanan Nasional di Indonesia: Perspektif Kriminologi”, penulis menyoroti terkait masalah migrasi manusia dan penyelundupan manusia yang menjadi ancaman terhadap keamanan nasional. Fenomena ini tidak hanya melibatkan warga negara Indonesia, tetapi juga warga asing dari berbagai latar belakang. Tujuan tulisan ini adalah menggali lebih dalam faktor sosial, ekonomi, politik, dan teknologi yang mendorong migrasi ilegal dan penyelundupan manusia, serta memberikan wawasan kebijakan dan strategi penegakan hukum yang lebih efektif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang di mana pendekatan ini berupaya memahami realitas sosial melalui pengumpulan data dan observasi lapangan. Konsep yang digunakan dalam tulisan ini adalah konsep migrasi dan penyelundupan manusia, sedangkan teori yang digunakan adalah teori kriminologi (Romadhani et al., 2024).

Persamaan antara penelitian ini dengan tulisan kelompok PMD Swara Desa adalah membahas mengenai migrasi ilegal yang merupakan masalah serius untuk

Indonesia. Pendekatan kualitatif juga sama-sama digunakan dalam meneliti permasalahan kedua tulisan tersebut. Kedua tulisan ini juga mempunyai perbedaan, yaitu pada tulisan Ahmad Fajar Romadhani berfokus pada penyebab terjadinya migrasi ilegal dan penyelundupan manusia yang menjadi ancaman keamanan nasional, sedangkan tulisan kelompok PMD Swara Desa membahas mengenai peran lembaga nasional yaitu BP2MI untuk meminimalisir terjadinya migrasi ilegal melalui sosialisasi kepada masyarakat desa.

## **Metode Penelitian**

Program pengabdian masyarakat atau yang disebut dengan Proyek Membangun Desa, dilakukan oleh kelompok Swara Desa di desa Tetebatu Selatan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur. Sasaran utama dari kegiatan ini yaitu keluarga pekerja Migran dan Purna Pekerja Migran. Desa Tetebatu Selatan di pilih sebagai lokasi untuk melakukan pengabdian karena berdasarkan data dari pihak Desa, sebagian besar warga Tetebatu Selatan menjadi Pekerja Migran Indonesia ke negara-negara tetangga terutama Malaysia. Banyaknya masyarakat yang memilih untuk menjadi pekerja Migran, dikhawatirkan dapat menyebabkan terjadinya potensi risiko fenomena migrasi.

Kegiatan di lakukan selama satu hari dengan cara melakukan sosialisasi yang berjudul “Migrasi Aman dan Pencegahan TPPO” yang di sampaikan oleh pihak BP3MI. Sosialisasi tersebut dilakukan dengan harapan dapat membuka wawasan baru terkait tata cara migrasi yang baik dan benar agar terhindar dari kejahatan TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang) (BP3MI NTB, 2025). Berdasarkan penjelasan di atas, adapun metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan laporan ilmiah ini terdiri dari beberapa tahapan utama yang disusun secara sistematis, yaitu:

### **1. Studi Literatur**

Dalam penyusunan laporan ilmiah, studi literatur diperlukan untuk memahami teori terkait fenomena migrasi ilegal, perlindungan pekerja migran, serta kebijakan mitigasi yang diterapkan oleh BP3MI. literatur yang digunakan meliputi jurnal ilmiah, peraturan pemerintah, laporan BP3MI, serta publikasi akademik yang relevan. Studi literatur juga berfungsi untuk menemukan kesenjangan empiris terkait rendahnya pemahaman masyarakat desa mengenai tata cara migrasi yang aman, sehingga hal tersebut menjadi dasar dalam merancang kegiatan sosialisasi.

### **2. Observasi Lapangan**

Sebelum dimulainya kegiatan, dilakukan observasi lapangan di Desa

Tetebatu Selatan untuk mengumpulkan data-data seperti kondisi sosial, tingkat kesadaran masyarakat terhadap hukum, serta sudut pandang masyarakat terhadap migrasi. Observasi ini bertujuan untuk memahami karakteristik masyarakat dan menentukan pendekatan komunikasi yang sesuai. Dari observasi yang dilakukan, ditemukan bahwa masih banyak calon pekerja migran yang belum memahami perbedaan antara prosedur migrasi legal dan ilegal.

### 3. Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat

Tahapan ini menjadi tahapan inti kegiatan pengabdian, di mana tim Swara Desa berkolaborasi bersama pihak BP3MI Mataram selaku narasumber utama. Materi sosialisasi meliputi:

- a) Prosedur resmi perekrutan dan pemberangkatan PMI
- b) Risiko dan dampak migrasi ilegal
- c) Upaya pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)
- d) Peran masyarakat desa dalam deteksi dini dan pelaporan kasus TPPO.

Metode penyampaian materi dilakukan secara interaktif melalui pemaparan materi oleh pihak BP3MI, dan sesi tanya jawab agar peserta aktif terlibat. Kegiatan ini dihadiri oleh perangkat desa, keluarga PMI, dan calon pekerja migran (BP3MI NTB, 2025).

### 4. Dokumentasi dan Laporan

Seluruh kegiatan yang dilakukan diabadikan dalam bentuk foto, video, serta catatan lapangan yang digunakan untuk bahan laporan ilmiah. Dokumentasi ini juga berfungsi sebagai dasar bagi program tindak lanjut di masa depan, seperti pembentukan posko migrasi aman di tingkat desa yang bekerja sama dengan BP3MI.

Dengan penerapan metode tersebut, kegiatan pengabdian ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran kolektif masyarakat Desa Tetebatu Selatan mengenai pentingnya migrasi yang aman, legal, dan bermartabat, sekaligus memperkuat kerja sama antara BP3MI, pemerintah desa, serta warga dalam memitigasi risiko migrasi ilegal dan TPPO di Lombok Timur.

## Hasil dan Pembahasan

### 1. Proses Pelaksanaan Sosialisasi oleh BP3MI di Tetebatu Selatan

BP3MI merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang memiliki tugas melaksanakan pelayanan penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan. Fungsi BP3MI mencakup penyebarluasan informasi, pelaksanaan rekrutmen dan seleksi CPMI, verifikasi dokumen, fasilitasi orientasi pra-keberangkatan, hingga pengawasan pelayanan jaminan sosial. Kehadiran BP3MI di tingkat provinsi menjadi garda terdepan dalam memberikan pelayanan dan perlindungan bagi pekerja migran (BP2MI, 2022).

Dalam sosialisasi di Desa Tetebatu Selatan, narasumber Asyib Yulianto, S.Kom. dari BP3MI Provinsi NTB memaparkan materi berjudul "Migrasi Aman dan Pencegahan TPPO melalui Skema *Zero-Cost*". Program *Zero-Cost Placement* merupakan implementasi progresif dan revolusioner dari Peraturan BP2MI Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembebasan Biaya Penempatan Pekerja Migran Indonesia, yang merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Pasal 30 (Hariani & Rijal, 2023).

Skema *Zero-Cost* menetapkan bahwa Calon Pekerja Migran Indonesia tidak dapat dibebani biaya penempatan, yang meliputi tiket keberangkatan dan pulang, visa kerja, legalisasi perjanjian kerja, pelatihan kerja, sertifikat kompetensi, jasa perusahaan, penggantian paspor, SKCK, jaminan sosial, pemeriksaan kesehatan dan psikologi, pemeriksaan kesehatan tambahan untuk negara tertentu, transportasi lokal dari daerah asal ke tempat keberangkatan, dan akomodasi. Seluruh biaya penempatan ditanggung oleh pihak pengguna jasa di negara tujuan. Kebijakan ini bertujuan membebaskan PMI dari beban hutang dan pungutan tidak resmi yang sering dimanfaatkan oleh calo.

Kegiatan sosialisasi BP3MI di Desa Tetebatu Selatan memberikan dampak signifikan bagi masyarakat. Kegiatan ini berhasil meningkatkan literasi migrasi dan kesadaran hukum masyarakat, sekaligus mengubah cara pandang mereka terhadap proses migrasi luar negeri. Warga menjadi lebih memahami risiko jalur ilegal, pentingnya mengikuti prosedur resmi, serta manfaat dari program *Zero-Cost* yang melindungi pekerja dari eksploitasi biaya. Kegiatan ini juga memperkuat hubungan kelembagaan antara BP3MI dan pemerintah desa, sehingga menciptakan pondasi bagi kolaborasi jangka panjang dalam mewujudkan migrasi aman, legal, dan bermartabat bagi masyarakat Tetebatu Selatan.

Keberhasilan sosialisasi ini menunjukkan pentingnya edukasi dan pendampingan langsung kepada masyarakat di daerah kantong pekerja migran. Dengan meningkatnya pemahaman masyarakat tentang migrasi aman, diharapkan dapat menekan angka pekerja migran non prosedural yang

rentan menjadi korban TPPO, sekaligus memastikan bahwa setiap PMI yang berangkat ke luar negeri mendapatkan perlindungan hukum, jaminan sosial, dan kondisi kerja yang layak sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan.

## **2. Respons dan Partisipasi Masyarakat terhadap Program Migrasi Aman**

Antusiasme masyarakat Desa Tetebatu Selatan dalam kegiatan sosialisasi sangat tinggi. Warga, perangkat desa, serta keluarga pekerja migran turut hadir dan aktif berdiskusi. Banyak peserta yang tertarik dengan peluang kerja luar negeri, tetapi sekaligus mengungkapkan kekhawatiran terhadap maraknya praktik perekrutan ilegal yang sering menipu calon pekerja dengan iming-iming gaji besar. Melalui sesi tanya jawab, terungkap bahwa sebagian besar masyarakat belum memahami secara jelas mekanisme pendaftaran melalui jalur resmi, termasuk peran LTSA.

Selain menunjukkan antusiasme, masyarakat juga mampu memahami dengan baik materi yang disampaikan selama kegiatan berlangsung (Radialni, komunikasi pribadi, 6 Agustus 2025). Melalui sosialisasi *Zero Cost*, warga desa memperoleh pemahaman baru bahwa proses keberangkatan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) seharusnya tidak dikenai biaya pelatihan, pendidikan, maupun keberangkatan. Pemahaman ini sangat penting mengingat masih banyak warga desa yang sebelumnya mengalami kesulitan biaya dan bahkan menjadi korban praktik penipuan oleh perekrut ilegal (tekong). Dengan adanya penjelasan langsung dari pihak BP3MI dan tim PMD HI Unram, masyarakat kini lebih berhati-hati dan memiliki kesadaran untuk berangkat melalui jalur resmi yang diawasi oleh pemerintah.

BP3MI kemudian memberikan penjelasan praktis mengenai alur pendaftaran yang benar, mulai dari verifikasi dokumen, pelatihan pra-keberangkatan, pemeriksaan kesehatan, hingga pengurusan visa kerja dan kontrak resmi. Selain penjelasan teknis, BP3MI juga menekankan pentingnya perlindungan hukum dan kesadaran hak-hak pekerja migran. Peserta diberikan informasi kontak layanan pengaduan resmi BP3MI yang dapat dihubungi apabila menemukan indikasi praktik perekrutan ilegal atau mengalami kendala selama proses keberangkatan.

Pemerintah desa juga didorong untuk memperkuat sistem pendataan dan pengawasan CPMI serta PMI agar lebih transparan dan terkoordinasi dengan lembaga terkait. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa peran desa adalah melakukan



pemantauan keberangkatan dan kepulangan PMI, sehingga desa memiliki tugas dan tanggung jawab melindungi warganya yang akan bekerja ke luar negeri (Presiden Republik Indonesia, 2017). Pemerintah desa diharapkan dapat menjadi garda terdepan dalam pencegahan migrasi ilegal di wilayahnya.

Secara keseluruhan, respons dan partisipasi masyarakat Desa Tetebaru Selatan terhadap Program Migrasi Aman dapat dikatakan sangat baik dan konstruktif. Masyarakat tidak hanya memahami esensi migrasi yang aman dan bebas biaya, tetapi juga menerapkan hasil sosialisasi dalam bentuk kegiatan produktif. Program ini terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran, mengubah perilaku, serta memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat.

### **3. Kendala dan Upaya Solutif dalam Pelaksanaan Sosialisasi**

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi migrasi aman dan pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Provinsi Nusa Tenggara Barat di Desa Tetebaru Selatan menghadapi berbagai kendala yang bersumber dari faktor sosial, ekonomi, dan geografis masyarakat setempat. Kondisi tersebut mempengaruhi efektivitas penyampaian informasi serta tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan yang diselenggarakan.

#### **a) Kendala yang Dihadapi**

Pertama, kendala utama yang ditemukan ialah rendahnya literasi migrasi dan kesadaran hukum masyarakat desa. Sebagian besar calon pekerja migran belum memahami secara komprehensif mengenai tahapan dan prosedur penempatan tenaga kerja ke luar negeri secara legal. Minimnya pemahaman tersebut menyebabkan masih maraknya praktik perekrutan non prosedural yang dilakukan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang menawarkan proses cepat tanpa memperhatikan aspek perlindungan hukum (BP3MI NTB, 2024).

Kedua, keterbatasan sumber daya manusia dan jangkauan wilayah kerja BP3MI turut menjadi hambatan dalam pelaksanaan kegiatan. Jumlah petugas di tingkat daerah tidak sebanding dengan luasnya cakupan wilayah dan tingginya angka daerah kantong migran di Kabupaten Lombok Timur. Kondisi geografis yang terdiri atas beberapa dusun dengan jarak yang cukup jauh dari pusat kegiatan desa turut memperlambat proses pelaksanaan sosialisasi.

Ketiga, tingginya intensitas aktivitas harian masyarakat Desa Tetebaru Selatan juga menjadi kendala signifikan. Sebagian besar penduduk berprofesi sebagai petani dan peternak yang telah memulai

pekerjaan sejak pagi hari di ladang atau kandang, sedangkan sebagian lainnya merupakan ibu rumah tangga yang memiliki rutinitas domestik padat sejak pagi hari. Situasi tersebut mengakibatkan rendahnya tingkat kehadiran masyarakat dalam kegiatan sosialisasi yang umumnya dijadwalkan pada pagi atau siang hari. Selain itu, jarak antar dusun yang relatif jauh dari lokasi kegiatan di kantor desa menyebabkan sebagian peserta datang tidak tepat waktu, bahkan dalam beberapa kesempatan kegiatan diwakili oleh kepala wilayah (kawil) atau kepala dusun. Mekanisme perwakilan ini memang memungkinkan penyebaran informasi secara berjenjang, namun akurasi pesan yang diterima masyarakat menjadi tidak sepenuhnya terjamin.

Keempat, faktor ekonomi dan budaya migrasi yang telah mengakar turut memperkuat kecenderungan masyarakat untuk memilih jalur migrasi non prosedural. Tradisi keluarga yang telah lama bekerja di luar negeri tanpa melalui mekanisme resmi memperkuat persepsi bahwa jalur tersebut lebih mudah dan cepat, meskipun berisiko tinggi terhadap eksploitasi tenaga kerja dan TPPO.

Kelima, sinergi antar lembaga yang belum optimal antara BP3MI, pemerintah desa, Dinas Tenaga Kerja, dan organisasi masyarakat sipil menyebabkan koordinasi program perlindungan pekerja migran belum berjalan secara maksimal. Ketidaksinkronan ini berdampak pada tumpang tindih kegiatan dan belum meratanya cakupan sosialisasi di tingkat dusun.

#### b) Upaya Solutif

Sebagai respons terhadap kendala tersebut, BP3MI Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan beberapa langkah solutif untuk meningkatkan efektivitas kegiatan sosialisasi.

Pertama, dilakukan penyesuaian waktu dan metode pelaksanaan sosialisasi agar lebih adaptif terhadap kondisi sosial masyarakat. Kegiatan tidak lagi hanya dilaksanakan pada pagi hari, melainkan juga pada sore atau akhir pekan, dengan metode pendekatan kelompok kecil dan kunjungan langsung ke dusun-dusun. Strategi ini memungkinkan partisipasi yang lebih luas tanpa mengganggu rutinitas masyarakat.

Kedua, diterapkan pendekatan berbasis komunitas (*community-based approach*) dengan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan perangkat desa sebagai agen informasi lokal. Pendekatan ini terbukti meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pesan yang disampaikan, karena berasal dari figur yang memiliki legitimasi sosial tinggi.

Ketiga, BP3MI mulai memanfaatkan media lokal dan digital seperti radio komunitas, media sosial, dan video pendek berbahasa daerah. Media tersebut berfungsi sebagai sarana alternatif untuk memperluas jangkauan sosialisasi bagi masyarakat yang tidak dapat hadir secara langsung.

Keempat, dilakukan pelatihan peningkatan kapasitas aparat desa untuk memperkuat peran mereka sebagai pendamping dan duta migrasi aman. Aparat desa dilatih agar mampu memberikan informasi dasar terkait prosedur migrasi dan perlindungan hukum kepada warganya secara mandiri.

Kelima, BP3MI memperkuat kolaborasi lintas lembaga dengan Dinas Tenaga Kerja, Kepolisian Resor Lombok Timur, serta organisasi masyarakat sipil dalam rangka membangun jejaring perlindungan dan sistem pelaporan dini terhadap praktik perekrutan ilegal.

#### **4. Kontribusi BP3MI terhadap Upaya Perlindungan Calon Pekerja Migran**

BP3MI Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki mandat strategis dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) pada seluruh tahapan migrasi, yakni pra-penempatan, masa penempatan, dan purna penempatan (Akay et al., 2024). Dalam konteks Desa Tetebatu Selatan yang termasuk dalam kategori daerah kantong migran, BP3MI berperan tidak hanya sebagai penyedia informasi, tetapi juga sebagai lembaga pendamping dan pelindung masyarakat calon pekerja migran.

##### **a) Sosialisasi “Zero-Cost dan Pengelolaan Remitansi PMI”**

Peran strategis BP3MI dalam kegiatan sosialisasi di Desa Tetebatu Selatan tercermin melalui pelaksanaan kegiatan bertajuk “Sosialisasi *Zero-Cost dan Pengelolaan Remitansi PMI*” pada tanggal 6 Agustus 2025, yang merupakan bagian dari rangkaian kegiatan *Proyek Membangun Desa (PMD) Suara Desa*. Kegiatan ini berangkat dari kondisi empiris tingginya angka pekerja migran asal NTB yang diberangkatkan melalui jalur non prosedural. Berdasarkan data BP3MI NTB tahun 2024, terdapat lebih dari 20.000 CPMI dan PMI dari NTB yang memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap *human trafficking*, kekerasan, serta ketidakpastian kontrak kerja (BP3MI NTB, 2024).

Dalam kegiatan tersebut, Asyib Yulianto, S.Kom., perwakilan BP3MI NTB, memaparkan materi bertema “*Migrasi Aman dan Pencegahan TPPO melalui Skema Zero-Cost*”. Materi mencakup penjelasan mengenai struktur kelembagaan BP3MI, layanan perlindungan pekerja migran, serta implementasi skema penempatan tanpa biaya (*Zero-Cost Placement*)

sebagaimana diatur dalam Peraturan BP2MI Nomor 9 Tahun 2020. Sosialisasi ini juga memperkenalkan jalur penempatan resmi seperti *Government to Government* (G-to-G) ke Jepang, Korea Selatan, dan Jerman, serta skema *Special Placement Program* to Taiwan (SP2T) (BP3MI NTB, 2025).

Kegiatan tersebut disambut antusias oleh masyarakat. Hasil diskusi menunjukkan bahwa sebagian besar peserta belum memahami mekanisme penempatan *Zero-Cost* maupun fungsi Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA). Melalui kegiatan ini, masyarakat memperoleh pemahaman baru mengenai pentingnya mengikuti prosedur resmi migrasi serta kesadaran untuk menghindari perekrutan ilegal. Pemerintah Desa Tetebatu Selatan juga menyatakan komitmen untuk memperkuat pendataan CPMI dan pemantauan keberangkatan PMI di tingkat desa.

Kegiatan ini berdampak positif terhadap peningkatan literasi migrasi, kesadaran hukum, dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara. Selain itu, peserta juga mendapatkan informasi kontak layanan pengaduan BP3MI yang dapat digunakan untuk melaporkan praktik perekrutan mencurigakan. Dengan demikian, kegiatan ini berkontribusi nyata dalam menekan praktik migrasi non prosedural dan memperkuat sinergi antara BP3MI, pemerintah desa, dan masyarakat.

b) Aspek-Aspek Kontribusi BP3MI

Secara konseptual, kontribusi BP3MI dalam kegiatan sosialisasi migrasi aman di Desa Tetebatu Selatan mencakup tiga aspek utama sebagai berikut:

1) Aspek Edukasi

BP3MI memberikan pemahaman komprehensif mengenai tahapan penempatan pekerja migran, mulai dari pendaftaran, pelatihan pra-keberangkatan, pemeriksaan kesehatan, hingga penerbitan dokumen legal. Edukasi ini memperkuat kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan hukum dan hak-hak pekerja migran.

2) Aspek Pencegahan

Melalui peningkatan kesadaran hukum masyarakat, BP3MI berperan dalam mencegah praktik percaloan, penipuan, dan TPPO. Sosialisasi yang dilakukan mendorong masyarakat untuk lebih selektif dalam menerima tawaran kerja di luar negeri dan memastikan prosesnya sesuai ketentuan hukum.

3) Aspek Pemberdayaan

BP3MI mendorong pemberdayaan ekonomi bagi purna migran

dan keluarga mereka melalui pelatihan keterampilan, pengelolaan remitansi, serta fasilitasi akses terhadap program usaha produktif berbasis desa (KP2MI, 2025).

## Kesimpulan

Kegiatan sosialisasi “Migrasi Aman dan Pencegahan TPPO” yang dilaksanakan oleh BP3MI Provinsi Nusa Tenggara Barat di Desa Tetebatu Selatan memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan literasi migrasi dan kesadaran hukum masyarakat. Masyarakat menjadi lebih memahami pentingnya mengikuti prosedur keberangkatan yang legal dan manfaat dari program *Zero-Cost* sebagai bentuk perlindungan terhadap eksploitasi biaya dan risiko tindak pidana perdagangan orang. Selain itu, kegiatan ini berhasil memperkuat sinergi antara BP3MI, pemerintah desa, dan masyarakat dalam menciptakan sistem perlindungan pekerja migran yang berkelanjutan. Secara teoritis, hasil pengabdian ini menunjukkan bahwa edukasi berbasis komunitas efektif dalam mengubah perilaku sosial masyarakat daerah kantong migran. Adapun rekomendasi yang dapat diberikan yaitu perlunya pelaksanaan sosialisasi berkelanjutan dengan pendekatan berbasis komunitas serta peningkatan kapasitas aparatur desa untuk mendukung terciptanya migrasi aman, legal, dan bermartabat di tingkat lokal.

## Daftar Referensi

- Akay, A. Z., Tangkere, I. A., & Wewengkang, F. S. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Migran Indonesia Ditinjau dari Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 7 Tahun 2022. In *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT Lex Privatum* (Vol. 13, Issue 4). <https://nasional.kompas.com/read/2024/03/18/14170341/k>
- BP2MI. (2022). *Peraturan Badan Perlindungan Pekerja Migran Republik Indonesia*. <https://www.scribd.com/document/677807037/PERBAN-NOMOR-06-TAHUN-2022-TENTANG-OTK-BP3MI>
- BP3MI NTB. (2024). *Laporan Pelayanan dan Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Tahun 2024*.
- BP3MI NTB. (2025). *Migrasi Aman dan Pencegahan TPPO melalui Skema Zero-Cost*.
- DataIndonesia.id. (2024). *Kumpulan Data Pekerja Migran Indonesia pada 2024*. [www.DataIndonesia.id](http://www.DataIndonesia.id)
- Desa Tetebatu Selatan. (2025). *Temp\_Pekerja Migran Indonesia\_ID25*.
- Hariani, S., & Rijal, N. K. (2023). Strategi Preventif Pemerintah Nusa Tenggara Barat dalam Mewujudkan Zero Unprocedural PMI. *Hasanuddin Journal of International Affairs*, 3(1). <https://doi.org/10.31947/hjirs.v3i1.23978>
- IOM UN Migration. (2024). *World Migration Report 2024* (M. McAuliffe & L. A. Oucho (eds.)). International Organization for Migration. <https://publications.iom.int/books/world-migration-report-2024>
- KP2MI. (2025). *KemenP2MI Tangkap Calo CPMI Ilegal dan 6 Korbannya yang Hendak Diterbangkan ke*

- Malaysia dan Jepang*. <https://kp2mi.go.id/index.php/berita-detail/kemenp2mi-tangkap-calo-cpmi-ilegal-dan-6-korbannya-yang-hendak-diterbangkan-ke-malaysia-dan-jepang>
- NTB SatuData. (2025). *NTB Penyumbang PMI Terbesar Ke-4 Nasional*. <https://data.ntbprov.go.id/infographic/ntb-penyumbang-pmi-terbesar-ke-4-nasional#>
- Presiden Republik Indonesia. (2017). Undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. In *Database Peraturan*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/64508/uu-no-18-tahun-2017>
- Radialni. (2025). Migrasi Aman dan Pencegahan TPPPO melalui Skema *Zero-Cost*. In *Wawancara*.
- Romadhani, A. F., Hamdi, A. H., & Kurniawan, A. (2024). Migrasi Manusia dan Penyelundupan Manusia sebagai Ancaman Keamanan Nasional di Indonesia: Perspektif Kriminologi. *JIIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(2). <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i2.3333>
- Seftiani, S., Vibriyanti, D., Ningrum, V., Hidayati, I., & Katherina, L. K. (2024). Peran Kelembagaan Lokal dalam Upaya Perlindungan Pekerja Migran Indonesia: Studi Kasus Lembaga Sosial Desa (LSD) Anjani. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 13(2), 369–381.
- Wahyu, S. (2023, January 8). *ASEAN, Pekerja Migran dan Perdagangan Manusia*. Migrant Care. <https://migrantcare.net/2023/01/asean-pekerja-migran-dan-perdagangan-manusia/>